

PENCALONAN PERSEORANGAN 2018

PERATURAN KPU NOMOR 21 TAHUN 2018 BN RI 972 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2019 perlu mengubah ketentuan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 138). Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018.

Dalam Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018 diatur tentang :

Perubahan Ketentuan ayat (1) huruf l Pasal 60 diubah dan Pasal 60 huruf u dihapus, Ketentuan Pasal 65 ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf c dan huruf d dihapus , diantara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 84 A, Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 26 Juli 2018.
- Lampiran 22 Halaman.

